BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan zakat terbaru di Indonesia terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Sebelum Indonesia membuat aturan tentang zakat, zakat sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Diantara firman Allah tentang zakat yaitu surah at-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ ... ١٠٣

Artinya: " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka... ".[1]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat Islam. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.[2]

---

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : J-Art, 2004), 204.
[2] Wahbat al-Zuḥayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Umpamanya seseorang menerima zakat untuk berkonsumsi atau berproduksi, dengan demikian zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.[3]

Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, zakat menjadi dimensi yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan. Dengan begitu untuk mempermudah mendayagunakan hasil zakat terbentuk organisasi pengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).[4] Kedua organisasi ini memiliki prinsip manajemen yang sama mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian.

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan hasil amandemen dari UU No. 38 Tahun 1999. UU tersebut dibuat untuk mempermudah dalam mendayagunakan hasil zakat. Sebab zakat sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola sesuai syariat Islam. Zakat menjadi rukun Islam dan mempunyai nilai fundamental dalam peranan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan potensi zakat penting untuk dikekola dengan baik dan struktural. Pemerintah selanjutnya menerbitkan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang

---

[3]Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi"*, (Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005), 42.
[4]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang; UIN MALIKI PRESS, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Zakat. Niat baik pemerintah memperbarui undang-undang tersebut berkontribusi dalam perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan zakat.

Substansi dari beberapa pasal yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan banyak interpretasi dari beberapa kalangan. Menurut pemerintah substansi UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga-lembaga pengelola zakat harus diperkuat, independen oleh pemerintah dan berada dalam pengawasan sepenuhnya oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah ingin mengambilalih pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau masyarakat, pemerintah bertujuan memberikan payung hukum, melindungi, dan memperbaiki tata kelolola zakat kepada semua elemen lembaga dan masyarakat.

Pihak lembaga amil zakat menginterpretasikan hasil revisi UU zakat tersebut, telah menghambat kinerja serta peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Hal ini disebabkan substansi yang terkandung dalam UU zakat tersebut menyatakan bahwa: "…setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial".[5]

[5]Asep Saepullah," Perbedaan UU Zakat yang lama dengan yang baru ", dalam http:// Sharia/ Economic/ Education/ (Sharee).html, diakses 15 september 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Yatim Mandiri merupakan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang sudah lama dipercaya masyarakat. Yatim Mandiri mempunyai program atau hasil kinerja yang terbukti membawa kesejahteraan para yatim di panti asuhan. Banyak cabang di beberapa kecamatan dan kabupaten yang tersebar di Indonesia khususnya paling banyak ada 11 cabang di Jawa timur. Dengan adanya UU dan PP terbaru yang mengatur tentang pengelolaan zakat terlebih pada pasal yang mewajibkan yayasan Yatim Mandiri sebagai Lembaga Amil Zakat harus terdaftar di Kementrian Agama, maka akan membawa dampak perubahan manajemen yayasan.

Sejauh ini sejak UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan, banyak Lembaga Amil Zakat yang merasa keberatan dengan perizinan baru. Namun, UU sudah ditetapkan dan masyarakat atau lembaga yang berkaitan wajib mentaati. Jika masih ada LAZ yang tidak mengurus perijinan baru maka berdasarkan UU tersebut pemerintah berhak memberikan sanksi. Fakta di lapangan pemerintah belum memberikan sanksi terhadap lembaga yang belum mengurus perijinan.

Disusul Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 yang ditandatangi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014 menurut Nanang Q. el-Ghazal (*Marketing Director* LAZISMU) juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain bertentangan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU Zakat ini juga mengalami inkonsistensi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pasal yang ada. Salah satu contoh pasal yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 adalah pasal 62 & 63 tentang pembentukan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya ditingkat provinsi untuk LAZ skala Nasional dan ditingkat kabupaten/kota untuk LAZ skala Provinsi. Sedang LAZ skala kabupaten/kota tidak ada perwakilan.[6]

Pasal-pasal tersebut jelas bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 2f yang berpegang pada azas terintegrasi, di mana di dalam penjelasan terkait pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 62 dan 63 PP Nomor 14/2014 ini juga bertentangan dengan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ) yang salah satunya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Kita semua mengetahui bahwa hirarki atau struktur organisasi ormas ada dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah yaitu kelurahan.

Walau tidak dimaksudkan untuk mensubordinasi eksistensi Lembaga zakat, keberadaan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat sebagaimana dituangkan dalam pasal 17 UU Nomor 23/2011 bertujuan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya tujuan "membantu" ini tidak akan berjalan

[6] Nanang Q. el-Ghazal, "PP Nomor 14 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Zakat", dalam http://media.rmol.co./PP No.14/2014 bertentangan dgn uu zakat. html, diakses 10 september 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik jika kelembagaan LAZ Nasional dibatasi hanya di tingkat provinsi.

Dengan pembatasan pembentukan perwakilan lembaga amil zakat (LAZ) juga bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan ketidakkonsistenan PP Nomor 14/2014 ini salah satunya ditunjukkan dalam pasal 66 yang menyatakan bahwa "Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat".

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Surabaya yang dalam hal ini yayasan Yatim Mandiri, lembaga swasta yang bergerak bidang wakaf, infak, zakat, dan sedekah khususnya jika harus mengurus perijinan yang telah ditentukan sesuai UU terbaru tersebut maka akan memberatkan karena harus merubah struktur ulang dan dibatasi dengan perijinan yang berliku.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ).
2. Ketaatan lembaga amil zakat terhadap UU No. 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011/ PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada lembaga amil zakat.
4. Macam-macam organisasi pengelolaan zakat.
5. Dampak ketidaktaatan lembaga amil zakat.
6. Manajemen pengelolaan zakat.
7. Persyaratan pendirian lembaga amil zakat.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.
2. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainul Lutfi,[7] dengan judul " Sistem Pengelolaan Zakat Sebelum dan Sesudah ditetapkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat" untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem pengelolaan zakat sebelum ditetapkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana sistem pengelolaan zakat sesudah ditetapkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat sebelum ditetapkan UU No.38/1999 belum ditangani secara serius dan pengelolaaanya belum melembaga, pengelolaan hanya terbatas pengumpulan zakat fitrah dan infak dari anggota KORPRI dan sesudah ditetapkanya UU No. 38/1999 pengelolaan zakat di BAZ Surabaya menunjukkan lumayan baik meskipun secara terinci belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

[7]Ahmad Zainul Lutfi, "Sistem Pengelolaan Zakat Sebelum dan Sesudah ditetapkan UU RI NO 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakukan oleh Apriwinda Intan Puspitasari,[8] dengan judul "Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi". Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZ dan bagaimana implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengumpulan zakat dilakukan dengan cara membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berada di masing-masing instansi/kantor/dinas, Desa, Kecamatan di seluruh Kabupaten Ngawi dan pendistribusian zakat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Wildan Humaidi,[9] dengan judul " Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)". Penelitian ini untuk menjawab bagaimana problem dan respon lembaga pengelola zakat yang ada di kota Yogyakarta atas lahirnya pasal 18 ayat 2 dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hasilnya terdapat perbedaan respon dari berbagai lembaga amil zakat, Rumah Zakat menolak UU tersebut, Dompet Dhuafa dan LAZIZMU menerima sebagian dan menolak sebagian, dan LAZ Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan menerima UU tersebut.

---

[8]Apriwinda Intan Puspitasari, "Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi", (Skrips--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), v.

[9] M. Wildan Maidi, "Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011(Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)", dalam http;//digilib.uin.suka.ac.id/7754, diakses 4 Nopember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakukan oleh Trie Anis Rosyidah dkk.,[10] yang berjudul "Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas Lembaga Amil Zakat (Studi di beberapa lembaga amil zakat di Malang)" untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalits Lembaga Amil Zakat (Studi di beberapa lembaga amil zakat di Malang. Hasinya UU tersebut belum tersosialisasi penuh sehingga masyarakat ragu bahwa UU tersebut sudah diterapkan dikarenakan terdapat pasal yang tidak sesuai kondisi masyarakat serta menghambat legalitas LAZ dalam mengelola zakat.

Penelitian terdahulu menjabarkan tentang sistem pengelolan zakat sebelum dan sesudah ditetapkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, sistem pengelolaan zakat di BAZ (Badan Amil Zakat), dan legalitas lembaga amil zakat. Sedangkan penelitian ini membahas aspek legalitas dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat berdasarkan UU No. 38/2011 dan PP No.14/2014 tentang pengelolaan zakat. Sama membahas legalitas dan sistem pengelolaan zakat namun penelitian ini lebih menitik beratkan tinjauan terhadap UU terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta setelah adanya PP No. 14 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan UU tersebut dan pengelolaan lembaga amil zakat.

[10] Trie Anis Rosyidah dkk., "Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas Lembaga Amil Zakat (Studi di beberapa lembaga amil zakat di Malang)", dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/Jimfeb/article/view/188, diakses 4 Nopember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP nomor 14 tahun 2014 terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis
   a. Sebagai sarana untuk memahami pengaruh legalitas oleh lembaga amil zakat, khususnya dalam proses kinerja pengelolaan zakat.
   b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
   c. Bahan referensi dalam meninjau undang-undang yang diterapkan pada lembaga amil zakat.
2. Praktis
   a. Memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang legalisasi dan pengelolaan lembaga amil zakat.
   b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan lembaga amil zakat dalam mengambil kebijakan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalisasi dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya". Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: Ketentuan Peraturan yang disusun oleh pemerintah yang disahkan oleh DPR dan unsur-unsur terkait,[11] tentang pengelolaan zakat.
2. PP Nomor 14 Tahun 2014 : Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[12]
3. Legalitas: berdasarkan kamus KBBI artinya pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).[13]

---

[11] Windy Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Kashiko Surabaya, 2001), 595.
[12] Alqhaderi Aliffianiko, "Peraturan Pemerintah (Indonesia)", http;//Id.m. wikipedia.org/Wiki/ Peraturan_Pemerintah_(Indonesia). Html, diakses 10 oktober 2014.
[13] Ibid., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengelolaan Zakat: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).[14]
5. Lembaga Amil Zakat : Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[15] Lembaga amil zakat yang dipakai objek penelitian ini adalah yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis, dan mendiskripsikannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[16]

---

[14] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2.
[15] Ibid.
[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: RT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.[17]

2. Sumber Data

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait legalisasi dan pengelolaan lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri, dan juga data mengenai UU dan PP tentang legalitas dan pengelolaan zakat. Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer : data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[18] Data ini diambil dengan melakukan wawancara dengan bapak Heny Setiawan selaku HRD yayasan Yatim Mandiri di Surabaya, Ibu Ita devisi *research and devolopment* dan Bapak Sumarno ketua yayasan Yatim Mandiri.

b. Sumber sekunder : data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik

[17] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2005), 105.
[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perpustakaan atau dari laporan-laporn peneliti terdahulu.[19]Data ini didapatkan dari dokumen-dokumen laporan penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat (LAZ) yayasan Yatim Mandiri Surabaya dan buku pedoman pengelolaan zakat serta peraturan yang berkaitan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun beberapa buku tersebut diantaranya:

1) Metologi Penelitian Hukum; Dr. Masruhan.
2) Zakat dalam Perekonomian Modern; Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
3) Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi; Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si.
4) Zakat Kajian Berbagai Mazhab; Dr. Wahbah al-Zuḥayly.
5) Manajemen Zakat Modern; Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.
6) Zakat dan Kemiskinan" Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"; Muhammad Ridwan Mas'ud.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas

[19] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya.[20] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak Yayasan Yatim Mandri di Surabaya yaitu bapak Heny Setiawan, Ibu Ita, dan Bapak Sumarno.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[21] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong mengartikan analisis data sebagai" proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[22]

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitataif maka teknik menganalisisnya deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisa data yang terkumpul untuk mencari

[20]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,* (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998), 117.
[21]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[22] Masruhan, *Metodolgi Penelitian Hukum*..., 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara variabel.[23] Data yang terkumpul diproses dengan rinci menjadi uraian dasar, dianalisis berdasarkan Undang-Undang dan teori zakat dan sesuai data yang dipeoroleh. Pola pikir yang digunakan adalah dengan metode induktif, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip khusus, kemudian diterapkan sesuatu yang bersifat khusus.[24]

Dari pemaparan di atas penelitian diarahkan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana tinjauan UU No. 23/2011 dan PP No. 14/2014 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat kususnya di yayasan Yatim Mandiri yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori, yang berisi legalitas dan pengelolaan lembaga amail zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun

[23] Sulipan, "Penelitian Deskriptif Analitis", dalam http://sekolah.8k.com (20 Nopember 2012).
[24] Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 tentang Pengelolaan Zakat. Bab ini memuat beberapa sub bab. Sub bab pertama sejarah lahirnya UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Sub bab kedua penjelasan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat meliputi pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat. Sub bab ketiga hakikat zakat, mustahik zakat, dan hikmah zakat.

Bab tiga berisi deskripsi data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh yayasan Yatim Mandiri. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu: sejarah Yatim Mandiri, visi misi, program-program, struktur organisasi, struktur kepengurusan, legalitas lembaga amil zakat Yayasan Yatim Mandiri, pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pelaporan zakat oleh lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri.

Bab empat membahas dan menganalisis hasil-hasil yang didapat dari data. Bab ini berisi tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan PP no. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Meliputi analisis terhadap legalitas yayasan Yatim Mandiri, analisis pembentukan lembaga amil zakat, analisis terhadap pengelolaan lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Kemudian dijabarkan secara terperinci hasil-hasil analisis yang didapat dari pengolahan data.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khususnya dalam tujuan pengelolaan zakat yang ideal sehingga dapat meningkatkan dayaguna pengelolaan zakat secara maksimal, khususnya yayasan Yatim Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id